

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengaruh globalisasi mengenai teknologi dan komunikasi sudah mengganti pola hidup warga serta tumbuh dalam tatanan kehidupan baru. Sehingga mengalami perubahan terbentuknya pergantian sosial, budaya, pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan juga dalam bidang ekonomi. Demikian pesatnya kemajuan teknologi data, yang adalah salah satu pemicu pergantian aktivitas kehidupan manusia yang secara langsung sudah mempengaruhi lahirnya bentuk perbuatan hukum baru.

Pada masa globalisasi ini pula terus menunjang tumbuhnya usaha-usaha yang menciptakan berbagai macam produk baru dan paling utama pada zona telekomunikasi serta teknologi data. Pertumbuhan teknologi internet sudah membagikan akibat positif untuk warga. Dengan adanya teknologi internet telah merubah gaya hidup dan tatanan hidup warga yang sebelumnya tradisional yang kemudian mengarah ke modern. Seperti internet, saat ini jejaring sosial tidak hanya berperan selaku media data serta media komunikasi saja. Melainkan juga membuka suatu marketplace atau toko baru dalam jaringan bisnis dunia maya yang tanpa batasan.

Transaksi jual beli melalui dunia maya ataupun media internet yang biasa disebut dengan elektronik commerce ataupun e-commerce, sudah cukup lama diketahui oleh warga terutama pada kalangan anak milenial saat ini, paling utama semenjak dikenalnya credit cards dan telephone banking. Istilah-istilah

tersebut banyak diketahui oleh warga karena banyak digunakan sebagai kepentingan seperti salah satunya dalam jual beli secara langsung atau secara online.

Transaksi jual beli online ataupun belanja online, merupakan aktivitas yang digunakan oleh seseorang terhadap orang lain atau terhadap suatu situs belanja online dalam melaksanakan transaksi jual beli benda atau barang secara instan. Dalam situs belanja online, proses transaksi yang dijalani tidak jauh berbeda dengan transaksi yang kita jalani di toko biasa. Apabila di toko biasa kita dilayani oleh manusia, sebaliknya jika belanja online kita dilayani oleh mesin yang di operasikan oleh manusia. Belanja online melalui situs online melaksanakan transaksi penjualan langsung di internet. Transaksi yang dilakukan tersebut memakai form ataupun aplikasi yang disebut situs belanja online.

Melihat pertumbuhan internet yang terus maju adalah salah satu aspek pendorong berkembangnya e-commerce. Perkembangan e-commerce itu sendiri di atur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik atau yang biasa disingkat UU ITE. Kita sebagai konsumen wajib teliti di dalam membeli sesuatu benda. Pada umumnya sebelum melakukan transaksi jual beli online ada suatu perjanjian antara yang menjual atau pelaku usaha dan konsumen atau yang membeli.

Meski telah ada Undang-Undang yang mengatur masalah perdagangan secara e-commerce, tetapi terkadang konsumen masih saja dalam posisi

lemah. Aspek utama yang menjadi kelemahan konsumen sering kali disebabkan karena tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran konsumen mengenai haknya yang masih rendah. Dengan keadaan seperti ini menjadikan pelaku usaha memanfaatkan kesempatan dan meraup keuntungan lebih dengan tidak menghiraukan kewajiban-kewajiban yang sepatutnya dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan hal itu sebenarnya konsumen mempunyai hak lebih mengenai perlindungan, akan tetapi masih banyak yang belum menyadari jika undang-undang tentang perlindungan konsumen telah diatur.

Hak konsumen yang tidak dihiraukan oleh pelaku usaha harus lebih dicermati lagi. Karena pada masa globalisasi saat ini dengan berkembangnya perdagangan dengan bermacam produk baik barang atau pelayanan jasa yang di promosikan melalui iklan ataupun pemasaran secara langsung apabila sebagai konsumen jika tidak berhati-hati dalam memilih sesuai dengan yang diinginkan, maka konsumen hanya akan menjadi objek penipuan bagi pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab.

Pada pembelian lewat internet secara online atau e-commerce, saat ini banyak bermunculan toko-toko online dan situs belanja online. Apalagi saat ini transaksi jual beli online dapat dilakukan melalui jejaring sosial atau media social sehingga banyak yang menggunakan kepentingan pribadi untuk meraup keuntungan secara individu.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, salah satu hak dasar konsumen yang harus dilindungi adalah kepastian hukum. Perlindungan konsumen membahas banyak aspek. Salah

satunya yaitu aspek hukum. Hukum yang tumbuh secara cepat cocok dengan perkembangan warga saat ini. hukum mempunyai arti besar pada warga. Hukum mempunyai peran untuk mengendalikan kehidupan warga, jadi bisa melindungi kepentingan warga itu sendiri. Hukum perlindungan konsumen mempunyai peran penting karena berkaitan dengan kesejahteraan warga. Pemerintah mempunyai fungsi untuk mengendalikan serta mengawasi sehingga berkaitan satu sama lain, dengan itu tujuan mensejahterakan warga bisa tercapai.

Konsumen merupakan salah satu pihak dalam hubungan dan transaksi ekonomi yang hak-haknya sering diabaikan oleh sebagian pelaku usaha, oleh sebab itu hak-hak konsumen perlu dilindungi. tujuan perlindungan konsumen, untuk mengangkat harkat hidup dan martabat konsumen, yaitu dengan cara menghindarkan dari hal negatif dari proses pembelian barang dan/ atau jasa.

Transaksi jual beli online juga memiliki kelemahan seperti barang yang dijanjikan tidak sesuai baik dari jenis maupun kualitas, terjadi penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha dimana ketika konsumen telah mengirim sejumlah uang tetapi barang tidak dikirimkan, waktu pengiriman barang yang tidak tepat dan barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang ditawarkan.

Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Seperti yang sudah disebutkan di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan penyelenggaraan

perlindungan Konsumen pada Pasal 1 Ayat 7 menyebutkan bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut (LPKSM) adalah lembaga non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai tugas dalam kegiatan menangani perlindungan konsumen.

Saat ini banyak sekali situs belanja online atau marketplace yang sedang marak dilakukan oleh konsumen untuk bertransaksi jual beli, seperti yang cukup populer dan banyak diminati oleh konsumen dan kebanyakan diminati oleh kaum muda salah satunya adalah Shopee.

Situs shopee hadir pada tahun 2015 dan merupakan pusat jual beli online terbesar di Indonesia yang dikunjungi oleh lebih dari 100.000 pengunjung setiap harinya, dengan rata-rata 67.68 juta pengunjung per bulan. Shopee sendiri merupakan situs marketplace termuda dari salah satu situs marketplace di Indonesia.¹

Saat melakukan transaksi jual beli pada Shopee, pada kenyataannya masih saja banyak terjadi transaksi yang dapat merugikan konsumen. Banyak kasus yang terjadi pada konsumen Shopee pada saat berbelanja. Seperti halnya , wanprestasi ketidaksesuaian barang yang diterima dengan yang dipesan oleh konsumen saat berbelanja, pembatalan yang dilakukan oleh penjual pada situs belanja online shopee karena dengan alasan barang yang sudah di pesan oleh pembeli kosong, saat ini konsumen yang memiliki masalah baik dari pengembalian barang dan finansial mempunyai pengaduan yang sulit karena komplain yang dilakukan oleh konsumen kepada pihak Shopee diabaikan dan prosesnya lama, dan juga pembobolan akun shopee

¹ Eka Sri Wahyuni, *Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam* , Baabu Al-Ilmi, Volume 04, IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2019, h. 188.

oleh pihak lain untuk memanfaatkan data-data pemilik akun shopee untuk disalahgunakan. Hal-hal seperti diataslah yang menjadi masalah seiring dengan perkembangan transaksi jual beli online saat ini. Ketidakcocokan antara hukum yang mengatur mengenai perlindungan konsumen dengan kenyataan yang sering terjadi apakah hal tersebut sudah sesuai dan sudah dilaksanakan dengan maksimal, baik antara Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen dengan pihak situs belanja online Shopee serta bentuk pertanggungjawaban yang ada pada situs belanja online Shopee.

Ditetapkan Undang-Undang yang berhubungan dengan e-commerce, menandakan bahwa pemerintah telah memiliki perhatian dalam mengatur perlindungan konsumen di Indonesia. Meski pada kenyataannya pelaksanaan penegakan dalam transaksi jual-beli online tersebut masih jauh dari harapan. Seperti halnya ketika ada kasus jalan penyelesaiannya kurang maksimal dan cenderung mengabaikan hak-hak konsumen. Ada pula konsumen yang memilih diam dan tidak menyelesaikan permasalahannya.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur macam-macam hak konsumen yang berhak diterimanya. Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengatur mengenai kerugian secara umum tetapi belum mengatur secara eksplisit dari macam-macam kerugian yang dimaksudkan sehingga pengaturan sanksi terhadap kerugian yang ditimbulkan juga tidak jelas. Kurang jelasnya pengaturan sanksi tersebutlah yang menyebabkan masih banyak terjadi kasus kerugian yang

dialami konsumen dalam melakukan transaksi jual beli secara online. Jika aturan mengenai identifikasi kerugian tersebut terus menerus dibiarkan maka hak-hak konsumen juga semakin terabaikan.

Maka dari itu perlunya perlindungan konsumen pada saat ini harus benar-benar di perhatikan, baik itu dari pemerintah, situs belanja online yang digunakan oleh konsumen itu sendiri, dan dari warga yang sebagai konsumen ingin melakukan belanja online dengan lebih teliti lagi.

Melihat latar belakang diatas, maka saya tertarik untuk membahas permasalahan dengan judul **“ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TERKAIT KERUGIAN KONSUMEN SHOPEE ”**

ORISNALITAS PENELITIAN

No	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	<p>Nama Peneliti : Annisa Wahyuni Purba</p> <p>Asal Instansi : Universitas</p>	<p>Judul : Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam transaksi jual beli online menurut UU No.11 Tahun 2008 tentang</p>	<p>1. Bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli online menurut UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik ?</p> <p>2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak-pihak</p>

	Sumatera Utara	informasi dan Transaksi Elektronik (SKRIPSI) Tahun Penelitian: 2018	yang melakukan transaksi jual beli online ?
2.	Nama Penelitian : Akhnad Syaekhu Asal Instansi : Universitas Pancasakti tegal	Judul : Perlindungan hukum konsumen akibat keterlambatan pengiriman barang pada perjanjian jual beli online (SKRIPSI) Tahun penelitian : 2020	1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen akibat keterlambatan pengiriman barang pada perjanjian jual beli online ? 2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha online(<i>Govinnuine</i> <i>sperparts motor</i>) akibat keterlambatan pengiriman barang pada perjanjian jual beli online ?

1. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Transaksi jual beli online bagi para pihak yang saat ini disekitar kita yaitu perjanjian transaksi yang memudahkan konsumen karena dapat diakses keseluruhan dunia pada waktu yang tidak terbatas atau dengan kata lain online 24 jam setiap hari dalam 7 hari seminggu dan disatu sisi memberikan keuntungan bagi pihak usaha. Saat ini, hukum Indonesia telah mengatur transaksi jual beli online dalam sebuah undang-undang yaitu UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normatif law research) dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Pelaksanaan transaksi jual beli online dapat dilihat dari perbedaannya dengan transaksi jual beli secara konvensional yaitu media yang digunakan pada transaksi jual beli elektronik adalah media elektronik atau internet. Bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak dalam transaksi jual beli online dijelaskan sebagai permasalahan yang penting seputar transaksi jual beli online yaitu Privasi, Otoritas Subjek Hukum dan Objek Transaksi e-commerce.

2. Perlindungan hukum konsumen akibat keterlambatan pengiriman barang pada perjanjian jual beli online. Latar belakang penulisan skripsi ini adalah membahas masalah perlindungan hukum konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha akibat adanya keterlambatan pengiriman barang pada

perjanjian jual beli online yang sering terjadi di masyarakat dalam pembelian terutama pada sistem jual beli online. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengkaji bagaimana bentuk pertanggung jawaban para pihak terhadap keterlambatan pengiriman barang pada perjanjian jual beli online, untuk mengkaji upaya pihak pelaku usaha online apabila terjadi keterlambatan pada pengiriman barang dalam perjanjian jual beli online. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Teknik pengumpulan datanya melalui studi lapangan, wawancara dan metode analisis data menggunakan dianalisis dengan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sering ditemui kendala – kendala dalam proses jual beli online terutama dalam keterlambatan pengiriman barang menjadi salah satu masalah yang sering terjadi akibatnya Konsumen sering kali merasa dirugikan akibat permasalahan pengiriman barang. Pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerugiannya yang dialami konsumen dalam kasus hilang atau rusak sesuai dengan nilai barang. Jika kasusnya adalah keterlambatan barang yang mana kerugiannya bisa mencakup hal yang imateriil, maka pelaku usaha seharusnya bisa memberikan tanggung jawab agar konsumen tidak terlalu merasa dirugikan. Pergantian kerugian berbeda pada masing – masing pihak yang terkait. Perbedaan terletak dari permasalahan pengiriman seperti kerusakan barang, serta keterlambatan. Kerugian immateriil yang dialami oleh konsumen terkait hal terjadi keterlambatan pengiriman barang pada jual belionline ternyata belum dapat diganti kerugiannya. Hal

ini dikarenakan dasar pelaku usaha online memenuhi prestasi adalah sebuah kontrak baku yang mana terdapat pembatasan jika pelaku usaha tidak berbuat sesuai yang diperjanjikan dan menyebabkan kerugian immateriil, maka hal itu termasuk dalam kategori wanprestasi. Bentuk ganti kerugian wanprestasi adalah sesuatu yang dapat dinilai dengan materi sesuai dengan yang sudah disepakati sebelumnya pada kontrak dan konsumen dalam jual beli online tidak dapat menuntut ganti rugi yang bersifat immateriil, kecuali atas kemauan pelaku usaha sendiri memberikan ganti rugi terhadap pelangganya.

1.2 Rumusan masalah

Rumusan masalah yang dapat saya ambil dari paparan latar belakang diatas adalah sebagai berikut :

- 1.2.1. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli terkait kerugian konsumen shopee ?
- 1.2.2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pengelola shopee terkait kerugian yang dialami konsumennya pada saat bertransaksi jual beli melalui shopee ?

1.3 Tujuan penelitian

Dari rumusan yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli terkait kerugian konsumen shopee.

1.3.2 Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pengelola shopee terkait kerugian yang dialami konsumennya pada saat bertransaksi jual beli melalui shopee .

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang dikemukakan, terdapat beberapa manfaat penulisan skripsi sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Agar dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang bentuk-bentuk perlindungan konsumen dan pertanggungjawaban dari shopee terkait kerugian konsumennya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi pemerintah

Dapat memberi arahan yang baik terhadap konsumen dan juga pemerintah harus menegakkan aturan yang telah ada.

1.4.2.2 Bagi aparat hukum

Dapat memberi pengetahuan agar menjalankan aturan yang telah ada harus lebih baik lagi.

1.4.2.3 Bagi masyarakat

Agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat yang berperan sebagai konsumen untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli dan agar dapat membela hak-haknya apabila terjadi kerugian.

1.5 Metode penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian yang membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian. “istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian”²

1.5.1 Jenis penelitian

Mengacu pada judul dan rumusan masalah, maka skripsi ini termasuk kategori penelitian normatif. Tipe penelitian normatif yaitu penelitian yang mengutamakan atau mengedepankan aturan perundang-undangan yang berlaku. “Penelitian Hukum normatif yang objek penelitiannya norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum.”³

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi hukum normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan tersebut merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum sebagai bahan dasar dalam melakukan penelitian.

1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalah tempat ditemukannya bahan hukum, yaitu dari mana bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang di peroleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi ini, bahan hukum yang di gunakan yaitu :

² Efendi Jonaedi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Kencana, Depok, 2018, h.2

³ I made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 2

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu sumber bahan hukum yang utama yang tidak bisa digantikan dan mengikat. “Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara.”⁴

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan aturan perundang-undangan. Undang-undang yang digunakan dalam skripsi ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan penyelenggaraan perlindungan Konsumen.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu sumber bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer atau yang bisa atau dapat di gantikan, seperti;

- a. Literatur yang berupa buku, jurnal, karya ilmiah, dan

⁴<https://text-id.123dok.com/document/7q0x7jxlq-bahan-hukum-primer-sumber-sumber-bahan-penelitian.html>, diakses pada 22 Juni 2021 pukul 14.00

- b. Internet

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

1. Mengumpulkan

Penulis mencari dan mengumpulkan bahan hukum guna sebagai data penelitian yang berkaitan dengan permasalahan atau topik yang penulis muat dalam skripsi ini.

2. Mengelompokkan

Setelah mengumpulkan beberapa bahan dari berbagai sumber, penulis mengelompokkan bahan-bahan tersebut sesuai pembahasan tertentu.

3. Memilah

Penulis pun memilah bahan-bahan yang telah dikelompokkan menurut pembahasan masing-masing untuk selanjutnya akan dianalisis.

4. Menganalisis

Penulis pun mulai menganalisis atau mengkaji bahan hukum yang telah dipilah untuk dimasukkan ke dalam pembahasan dan pembelajaran dalam proses pembentukan skripsi ini.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data atau teknik analisis bahan hukum dengan cara preskriptif. Analisis preskriptif berarti menganalisis bahan hukum sesuai dengan undang – undang yang berlaku saat ini dengan mempelajari tinjauan hukum, nilai – nilai keadilan, validitas aturan

hukum, konsep – konsep hukum dan norma – norma hukum sesuai dengan masalah yang akan diangkat dalam penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah – masalah tertentu atas penelitian skripsi yang telah dilakukan.

Selain menggunakan analisis bahan hukum secara preskriptif penelitian ini juga menggunakan analisis deduktif yaitu pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan premis yang diberikan. Metode deduktif sering juga digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke khusus digunakan untuk memperoleh solusi dari suatu permasalahan.

1.6 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan mendeskripsikan secara singkat, padat, jelas serta runtut subtransi penulisan laporan skripsi ini berdasarkan banyaknya bab dan sub bab yang digunakan, adapun empat bab yang digunakan yang tiap bab terdiri dari beberapa sub bab agar mempermudah pembaca memahami dari isi laporan skripsi ini.

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini berisikan beberapa sub bab yaitu latar belakang mengenai penelitian skripsi ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan . Latar belakang berisikan tentang alur kasus yang terjadi dari kejadian

umum hingga ke kejadian khusus (kasus) sehingga dapat menjelaskan mengapa penulis memilih dan membahas adanya kasus tersebut di skripsi ini, kemudian di jelaskan dengan adanya rumusan masalah yang menandakan tentang apa yang khusus di bahas dan juga disertakan pula tujuan dan manfaat guna dari adanya penelitian ini dapat memberikan informasi ataupun ilmu yang bermanfaat nanti. Untuk metode penelitian berisikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.

1.6.2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini akan dijelaskan satu persatu secara rinci agar nantinya mempermudah pembaca untuk semakin mengerti dan memahami inti inti dari permasalahan kasus yang dimuat di dalam skripsi ini. adapun tinjauan yang akan di jelaskan dalam penulisan skripsi ini yaitu mengenai perlindungan konsumen, transaksi jual beli, e-commerce, kerugian, tanggung jawab, dan shopee.

1.6.3 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, penulis memberikan hasil dan bahasan dari rumusan masalah pertama dan kedua. Bagian ini memuat deskripsi hasil penelitian serta hasil analisis secara kritis berdasarkan dari kajian pustaka yang terdapat di dalam Bab II terhadap seluruh pembahasan penelitian skripsi ini. Ini terdapat di Bab III

1.6.4 BAB IV PENUTUP

Bagian penutup merupakan bagian atau bab terakhir di dalam penelitian skripsi ini. Bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi hasil akhir yang menjelaskan tentang pembahasan dari rumusan masalah secara singkat, sedangkan saran diberikan dari penulis kepada beberapa pihak dimana diharapkannya untuk direalisasikan dan diwujudkannya saran tersebut.

